



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 52 /KPTS/III/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PERIODE 2024-2029**

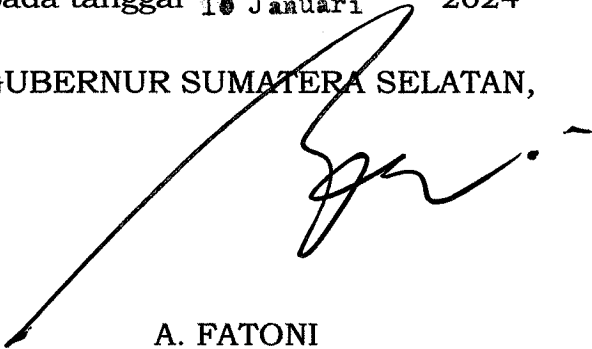
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 450/1128/III/2023 tanggal 06 April 2023 meminta kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk menyampaikan Pemuktahiran Data Petugas Penghubung Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K);
 - b. bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan melalui Surat Pengantar Nomor SP-211/KK.06.07.05/PW.01/01/2024 Tanggal 05 Januari 2024 menyampaikan Rekapitulasi Usulan Data P2UKD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama dalam bidang kèpenghuluan di setiap Desa/Kelurahan, perlu adanya pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2024-2029;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

- KELIMA : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muara Dua
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muara Dua
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tempat.